



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 136 / 560 / TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2018-2023**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro, maka perlu mengangkat Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/XII/2008 tentang Metode Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Mengangkat Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana diktum **KESATU** melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023, meliputi Persediaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Tenaga Kerja, Neraca Tenaga Kerja dan Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan yang dirinci menurut karakteristik kebijakan dan program tersebut merupakan acuan bagi Dinas Pembina Sektor dalam menyusun Strategi dan Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
- KETIGA** : Tugas dari masing-masing Tim Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana diktum **KESATU** sebagai berikut :
1. Pembina :
 - a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
 - c. Memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilaksanakan. **A**


2. Ketua Tim Pengendali :
 - a. Mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Ketua Tim Penyusun :
 - a. Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah di Kabupaten;
 - b. Merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan kabupaten;
 - c. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan kabupaten;
 - d. Memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah di Kabupaten;
 - e. Memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah di Kabupaten;
 - f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Utara dan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.


4. Sekretaris :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
 - d. Melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten kepada Ketua.

5. Anggota :
 - a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
 - c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
 - d. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada sekretaris.

6. Tenaga Ahli/Narasumber :
 - a. Memberikan/menyajikan materi tentang pentingnya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja;
 - b. Memberikan/menyajikan materi tentang perhitungan persediaan, kebutuhan dan neraca keseimbangan tenaga kerja. 

- KEEMPAT : Masa tugas keanggotaan Tim Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

Ditetapkan di, Tahuna
pada tanggal, 31 Juli 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 136 / 560 / TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018-2023

TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018-2023

1. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Sangihe.
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
2. Ketua Tim Pengendali : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Ketua Tim Penyusun : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Kepl. Sangihe.
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Kepl. Sangihe.
4. Anggota : 1. Kepala Bapelitbang Kab. Kepl. Sangihe;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepl. Sangihe;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepl. Sangihe;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepl. Sangihe;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepl. Sangihe;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kepl. Sangihe;
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepl. Sangihe;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kepl. Sangihe;
9. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kepl. Sangihe;
10. Direktur Politeknik Negeri Tahuna;
11. Ketua Kamar Dagang Industri Kab. Kepl. Sangihe;
12. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Kepl. Sangihe.
5. Tenaga Ahli/
Narasumber Pusat : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro Barenbang Kemnaker RI;
2. Fungsional Tertentu Statistik Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA